

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijarah atau transaksi upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai konpensasinya.¹ Dalam praktiknya, adalah selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya.

Jadi pada prinsipnya, upah-mengupah itu adalah menyangkut tentang sistem hubungan kerja antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja adalah keduanya mempunyai hubungan yang sama dan sederajat, serta sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masingnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung didalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU.RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa: "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak."²

Dengan demikian, menunjukkan bahwa pengusaha/pemberi kerja dan pekerja harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan kontrak kerja yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

² *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.5.

disepakati. Bagi penerima kerja/buruh berkewajiban melaksanakannya sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT. pada surah al-Maidah ayat 1:




 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S.Al-

Maidah: 1).³

Maksud pentingnya melaksanakan perjanjian menurut ayat tersebut adalah agar tidak akan menimbulkan perselisihan dikemudian harinya, sebagaimana maksud firman Allah pada surah al-Anfal ayat 58:





 Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Al-Anfal: 58).⁴

Salah satu bentuk upah-mengupah (*ijarah*) ialah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dan harus jelas pekerjaannya dan sesuai dengan ketentuan syara.⁵ Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnyapun haruslah pasti dan sesuai dengan standar kelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 213.

⁴ *Ibid.*, h. 212.

⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 87.

mengikat kedua belah pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaan.⁶

Praktik upah mengupah itu seperti berlaku pada kegiatan pengangkutan barang oleh kuli angkut di wilayah pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin.

Dalam kegiatan pengangkutan oleh kuli angkut ini, salah satu kegiatan terpenting yang dilakukan tersebut berdasarkan kepada prinsip keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama adanya kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan upahnya, sehingga terhindar dari permasalahan atau perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Kuli angkut adalah termasuk dalam kategori orang yang diberi amanah yang tentunya mempunyai tanggung-jawab dalam Islam. Orang menerima pekerjaan berkewajiban menjaga amanah orang yang memberinya pekerjaan tersebut, dan bertanggung-jawab sepenuhnya. Bahkan telah ditetapkan oleh hukum umum.

Pihak kuli angkut mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan barang milik orang yang mengupahnya tersebut. Seorang kuli angkut juga semestinya melaksanakan pekerjaannya sebaik-baiknya karena sebagai tanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya, apalagi dalam hal standar upah pengangkutan barang tersebut telah lebih dahulu disepakati antara yang mengupah dan pihak kuli angkut yang menerima upah, maka tidak ada alasan untuk melalaikan tanggung-jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), Jilid 13, h. 173.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan di lapangan, khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang di wilayah pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin ternyata ditemukan masalah, karena tidak ada tanggung-jawab sepenuhnya dalam melakukan pekerjaannya.

Ternyata dalam kegiatan upah-mengupah pengangkutan barang oleh kuli angkut ini sering kali menimbulkan permasalahan, dari sifatnya pemaksaan, penetapan ongkos angkut barang yang cukup mahal, bahkan sampai ada pula penumpang kehilangan barangnya.

Akibat yang dirasakan pihak pemilik barang bersangkutan ada sebagian merasa dirugikan, karena barang yang diangkut kuli tersebut rusak, terlalu lama menunggu, batal pengangkutannya, berkurangnya isi barang karena sebagian ada yang hilang, atau bahkan hilang semua. Namun ternyata pihak kuli angkut tetap mengambil upah dari pekerjaannya tersebut, dan tidak mau bertanggung-jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dari fakta lapangan, misalnya barang milik penumpang yang semula bagus ternyata rusak setelah diangkut kuli bersangkutan karena ketika mengangkutnya dipaksakan berjejal dengan penumpang lainnya. Ada juga pemilik barang yang di rugikan karena barang yang diangkut berkurang isinya, seperti saat mengangkut menggunakan barang tertentu seperti gancu sehingga barang yang ada dalam karung jatuh sedikit-demi sedikit. Bahkan ada pula barang yang diangkut buruh tersebut hilang, karena sembarangan meletakkan barangnya setelah diangkut. Namun ketika pemilik barang meminta

pertanggung-jawaban kuli angkut tersebut, ternyata ia tidak mau bertanggung-jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh pihak kuli barang tersebut bermacam-macam, seperti harus mengangkut barang yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat, kebetulan pula harus mengangkut barang milik penumpang lainnya, atau kelupaan dalam menaruh barang tersebut.

Akibat dari perbuatan kuli angkut barang yang tidak bertanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya tersebut, ternyata pihak pemilik barang yang mengupahnyapun ada yang merasa di kecewakan, merasa jera, menyesal menggunakan jasa atau mengupah kuli angkut tersebut, dan apa pula yang merasa dirugikan karena barangnya rusak atau hilang.

Memperhatikan kenyataan yang terjadi tersebut, sebagian dari kuli angkut barang yang ada di wilayah Pelabuhan Tri Sakti tidak bertanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya, karena dalam bekerja yang terpenting adalah mendapatkan uang, bukan kepuasan pihak yang mengupahnya, sehingga komitmen untuk bertanggung-jawab terhadap pekerjaan itu sangat kurang atau bahkan tidak bisa.

Beranjak dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, baik mengenai gambaran tanggung-jawab kuli angkut dalam melaksanakan pekerjaannya, alasan yang menyebabkan permasalahannya, dan akibat yang ditimbulkannya, dan kemudian ditinjau dari aspek hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Dari penelitian lapangan (*field research*) yang penulis peroleh, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: “Tanggung-jawab Kuli Angkut di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin?
2. Apakah alasan yang menyebabkan permasalahan dalam tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin?
3. Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dari tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan permasalahan dalam tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin.

3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dibidang muamalah yang salah satunya dibidang upah-mengupah pengangkutan barang yang terjadi di wilayah pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, sehingga mengetahui tentang status hukum dari praktik yang dilakukan.
2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang muamalah, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah dalam melakukan praktik upah-mengupah menurut hukum Islam.
3. Untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanggung-jawab, ialah yang bertanggung-jawab, memikul tanggung-jawab atas apa yang dilakukannya.⁷ Maksudnya ialah pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh kuli angkut dari hasil pekerjaan yang

⁷ W.J.S.Perwadarmintha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h, h. 1204.

telah dilakukan. Yang dimaksud dengan tanggung-jawab disini, adalah meliputi:

- a. Memeliharakan barang yang diangkat, yaitu tidak rusak, dan keselamatan barang yang diangkat (tidak hilang).
 - b. Kepuasan dan kemudahan bagi pelanggan, yaitu tidak menyulitkan pelanggan, tidak menumpuk-numpuk barang, dan tidak jauh dari tempat pelanggan berada.
 - c. Kecepatan/ketepatan waktu pengangkatan barang
 - d. Kesesuaian upah dengan pekerjaan yang dilakukan
2. Kuli angkut, ialah pekerja kasar yang bekerja untuk mengangkut atau membongkar barang muatan kapal atau dipelabuhan dan menerima upah dari hasil pekerjaan yang dipahankan untuk diangkutnya.
 3. Pelabuhan Tri Sakti, adalah pelabuhan laut yang melayani untuk bongkar muat barang dan bersandarnya kapal pengangkut penumpang.

Dapat disimpulkan bahwa maksud penelitian ini adalah mengangkat permasalahan mengenai kegiatan transaksi pertanggung-jawaban yang mesti dilakukan dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh yang bekerja untuk mengangkut atau bongkar-muat barang-barang milik penumpang kapal laut di wilayah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Skripsi mengenai masalah buruh atau kuli atau tenaga upahan ini memang telah ada mengangkatnya dan merupakan salah satu kajian dibidang

muamalah, seperti oleh: **Rahmiati**, NIM.0101143888 NIM. berjudul: *Praktik Upah Mengupah Porter (Kuli Angkut Barang) di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin*, wisuda tahun 2006. Pada skripsi ini yang ditekankan adalah masalah fokusnya hanya kepada kuli angkut ke taksi kapal laut saja, dan mengenai biaya yang ditetapkan dalam pengangkutan yang sering terjadi permasalahan, seperti ada penambahan biaya atau biaya sudah dibayar tapi barangnya tidak diangkut ke kapal laut. **Kedua;** oleh Hj. Soraya, NIM.9801142388, berjudul: *Komersialisasi kasur penumpang oleh buruh angkut di Pelabuhan Bandarmasih Kota Banjarmasin*, wisuda tahun 2003. Skripsi ini mengangkat tentang kasur yang ada di kapal laut untuk jurusan Surabaya dan Semarang yang disediakan untuk penumpang, ternyata malah dikuasai oleh para porter, sehingga sebagian penumpang tidak mendapatkannya dan untuk mendapatkannya maka harus membayar sejumlah uang kepada pihak porter tersebut. Jadi seharusnya kasus tersebut gratis untuk penumpang ternyata malah harus membayar lagi. Dari kedua skripsi tersebut permasalahannya berbeda sekali dengan yang penulis angkut ini karena titik permasalahannya adalah tentang tanggung-jawab pengangkutan barangnya.

Selain kedua skripsi tersebut terdapat juga skripsi lainnya yang mengangkat permasalahan tentang upah-mengupah, seperti disusun oleh: **Abdul Khalik**, NIM.9901142988, berjudul: *Praktik upah-mengupah pembuatan rumah di Kecamatan Banjarmasin Timur*, wisuda tahun 2006, dan **Fathul Majid**, NIM.0001143734, berjudul: *Persepsi Dosen Syari'ah tentang*

upah buruh yang mogok kerja, wisuda tahun 2005. Kedua skripsi tersebut isinya, dan fokus masalahnya pada konsep upah-mengupah yang yang harus ditegakkan oleh pihak pekerjanya/buruhnya, dan cara untuk menghindari perbuatan zalim dalam upah-mengupah, sehingga fokus kepada cara upah-mengupah yang baik dan benar menurut Islam..

Dari skripsi-skripsi tersebut nampak sekali bahwa permasalahannya berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, dengan fokus permasalahannya pada sering kali terjadinya kelalaian dalam pertanggung-jawaban terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kuli sebagai tenaga upahan yang bertugas membawa barang milik penumpang kapal laut, alasan dari permasalahan yang terjadi, dan akibat yang dirasakan oleh pihak penumpang yang menggunakan jasa kuli angkut tersebut, yang akhirnya malah menimbulkan permasalahan karena tidak sesuai dengan tata cara pengupahan yang baik dan fakta yang terjadi dilapangan.

Oleh karena itu, skripsi yang penulis angkat ini jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang juga mengangkat tentang masalah *ijarah* atau upah-mengupah, dan dapat dijamin keasliannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah tanggung-jawab pihak kuli dalam transaksi upah mengupah pengangkutan barang di pelabuhan Tri Sakti

Banjarmasin yang ternyata dari anggapan awal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang upah mengupah. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang memuat ketentuan tanggung-jawab dalam kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) menurut hukum Islam, yang terdiri dari: pengertian upah-mengupah, dasar hukum upah-mengupah, rukun dan syarat-syarat upah-mengupah, pertanggung-jawaban dalam kegiatan upah-mengupah, dan berakhirnya kegiatan upah-mengupah.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, laporan hasil penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian berupa tinjauan hukum Islam terhadap tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, kemudian pada bagian akhirnya ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran.